

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

Nurma Audina

Staff Pengajar Tahfidz di Sekolah Islam Al-Azhar Cairo di D.I. Yogyakarta.
nurma.audina@gmail.com

Abstrak

Setiap kejahatan yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian terutama bagi pihak korban. Korban kejahatan khususnya korban pelanggaran HAM berat harus menanggung kerugian karena kejahatan yang diterimanya baik itu secara materiil maupun non materiil. Namun dalam penyelesaian perkara pidana banyak dari korban yang kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM dan merupakan hak dari seorang korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi baik itu darirannah hukum nasional maupun internasional. Beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, misalnya KUHAP, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Adapun dalam hukum internasional terdapat beberapa instrument internasional yaitu Statuta Roma 1998, Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 (5), Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat Pasal 21 (2). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan internasional

serta apakah mekanisme perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *Perlindungan korban, Pelanggaran HAM Berat, Hukum Nasional, Hukum Internasional.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berisikan suatu daftar hak-hak dasar manusia bagi semua orang dan semua bangsa. Munculnya Deklarasi tersebut dianggap sebagai usaha paling universal untuk menghargai hidup manusia, hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia dan merupakan karunia Tuhan karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia, pada hari itu secara universal disepakati oleh bangsa-bangsa di muka bumi untuk mendeklarasikan kesamaan mertabat, nilai dan pengakuan bahwa setiap manusia di muka bumi memiliki hak yang sama.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di Indonesia maupun di Negara Internasional masih merupakan hal yang baru, meskipun terdapat beberapa traktat dan perjanjian Internasional yang dapat ditemui sebelum Perang Dunia II, namun kepedulian dunia Internasional terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baru mulai secara pasti pada saat lahirnya Piagam PBB tahun 1948.¹ Meskipun demikian, sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dapat ditelusuri sejak zaman dahulu dan bahkan sudah mendapatkan pengakuan Internasional dengan lahirnya Piagam PBB tahun 1948, Indonesia masih tergolong salah satu Negara yang paling lambat mengimplementasikan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun hak-hak tersebut telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam beberapa pasalnya, yaitu pasal 27, 28A sampai 28J, 29 dan 31.²

Dalam masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadinya berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan munculnya kritikan dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Mengingat

¹ Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 63.

² Undang-undang Dasar 1945.

bahwa isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sering dijadikan sebagai alat untuk menekan Indonesia di Forum Internasional, bahkan tidak jarang bantuan yang akan diterima Indonesia terhambat akibat Indonesia dianggap sebagai Negara yang tidak memberikan ruang bagi berkembangnya Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.³ Maka dari itu, setelah Era reformasi bergulir pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII / MPR / 1998, pada tanggal 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dikenal adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang meliputi: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk Indonesia, kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah: peristiwa Tanjung Priok, Lampung dan Timor Timor. Terkhusus pada kasus Timor Timor telah selesai diperiksa di Pengadilan bahkan beberapa pelakunya telah dijatuhi hukuman pidana dan sebagaimana pelaku lainnya mendapatkan vonis bebas dari pengadilan.⁴ Sedang rujukan Internasional mengenai kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah Statuta Roma yang disahkan pada 17 Juli 1998.

Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh korban yang takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Secara teoritis, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 sangat mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana disebutkan bahwa korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Namun secara pelaksanaannya amanat tersebut masih jauh dari harapan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Namun demikian isi dari peraturan tersebut masih belum dilengkapi dengan aturan mengenai

³ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi ...*, hlm. 64.

⁴ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi ...*, hlm. 67.

prosedur teknis pemberian perlindungan korban dan saksi dalam bentuk aturan yang baku.⁵

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat Undang-undang tersendiri yang mengatur perlindungan korban yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Undang-undang tersebut di amandemen dengan Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun.

Secara Internasional, mekanisme perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan kasus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diakui. Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan berdirinya *Internasional Criminal Court* (ICC) telah mengatur tentang perlindungan korban dan saksi serta keikutsertaannya dalam persidangan.⁶ Begitu pula dalam Peradilan Pidana Internasional Adhoc untuk kasus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dibekas Negara Yugoslavia, secara tersirat telah menyebutkan perihal perlindungan terhadap korban dan saksi sebagaimana tercantum dalam Article 22 *Statue of The Internasional Tribunal Yugoslavia*.

B. Pengertian Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat

a. Hukum Nasional

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan ham dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷ Perlindungan sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik dari segi fisik dan mental kepada mereka para korban dan saksi dari berbagai ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang dapat diberikan atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum atau berdasarkan dari permohonan yang disampaikan oleh para korban.⁸

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat.

⁶ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi ...*, hlm. 68.

⁷ Pasal 1 (8) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

⁸ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: PMN, 2010), hlm. 69.

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua segi makna, yaitu:⁹

1. Dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (maksudnya bentuk dari perlindungan HAM atau kepentingan hukum perseorangan)
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, dijelaskan bahwa objek perlindungan meliputi:¹⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
12. Mendapatkan nasehat hukum; dan atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

¹⁰ Pasal 5 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Hukum Internasional

Secara internasional, mekanisme perlindungan korban dalam proses peradilan kasus kejahatan HAM telah diakui. Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan berdirinya *International Criminal Court* (ICC) telah mengatur tentang perlindungan terhadap korban serta keikutsertaannya dalam persidangan, khususnya Artikel 68.¹¹

Pasal 68 Statuta Roma, menyebutkan bahwa bentuk perlindungan korban yaitu:¹²

1. Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi.
2. Sebagai bentuk pengecualian terhadap prinsip pemeriksaan public yang ditetapkan dalam Pasal 67, sidang-sidang Mahkamah untuk melindungi para korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian dari persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya.
3. Apabila kepentingan pribadi korban terpengaruh, Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian mereka dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap-tahap proses perkara yang ditetapkan sesuai Mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan dan melakukan persidangan yang adil dan tidak memihak.
4. Unit Korban dan Saksi dapat memberi nasehat kepada Penuntut Umum dan Mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan hukum.
5. Apabila pengungkapan bukti atau informasi sesuai dengan Statuta ini dapat menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat terhadap keamanan seorang korban dan saksi atau keluarganya. Penuntut Umum untuk keperluan proses perkara dilakukan sebelum dimulainya persidangan dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan alih-alih mengajukan suatu ikhtiar darinya.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 116-117.

¹² Statuta Roma 1998.

6. Suatu Negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu diambil berkenaan dengan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

C. Konsepsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pada konsep pelanggaran HAM yang berat tidak terdapat satu pemahaman yang disepakati secara umum dan menjadi standar untuk dipergunakan setiap kali menyebut istilah “pelanggaran HAM yang berat”. Dalam istilah asing saja terdapat banyak istilah, ada yang menggunakan istilah *gross and systematic violations, the most serious crimes, gross violations, grave violations of human rights*.¹³ Selain itu, terdapat pandangan bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah sesuatu yang langsung mengancam kehidupan atau integritas fisik seseorang.

Melihat berbagai pandangan dan mencermati substansi uraian pada setiap tulisan ilmiah yang membahas tentang pelanggaran HAM berat, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kata “berat” itu lebih mengacu pada tiga hal yang bersifat kumulatif, yaitu:¹⁴

1. Menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara maupun metode tindakan
2. Akibat yang ditimbulkan
3. Pada jumlah korban

Pembedaan hak-hak dalam kategori *derogable* dan *non derogable* adalah contoh pembedaan berdasarkan seriusnya satu kejahatan kemanusiaan disbanding dengan kejahatan kemanusiaan lainnya. Kualifikasi lain untuk menyatakan suatu pelanggaran HAM masuk kategori berat atau bukan, didasarkan juga pada sifat kejahatan, yaitu sistematis (*systematic*) dan maluas (*widespread*). Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara luas.

Dalam hukum nasional, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak memuat pengertian “pelanggaran HAM berat”. Pasal 1 ayat (2) hanya mengatakan bahwa “pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM

¹³ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 41.

¹⁴ Ibid.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Sementara pada Pasal 7 hanya memuat kategori kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

D. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat

Kejahatan kemanusiaan di ranah Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengadopsi dari Statuta Roma 1998 yang mendasari terbentuknya *International Criminal Court* (ICC) sebagai peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili salah satu bentuk kejahatan internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Dan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan, adalah:¹⁵

1. Kejahatan Genosida

Dalam konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida) Tahun 1948 pasal 2 disebutkan bahwa definisi genosida yaitu “setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, etnis, ras dan kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh
- b. Menyebabkan bahaya badan atau mental yang serius pada anggota kelompok
- c. Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruh atau sebagian kelompok
- d. Memaksakan tindakan dengan maksud mencegah kelahiran dalam kelompok tertentu
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 8 merumuskan bahwa kejahatan genosida adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

¹⁵ Ibid., hlm. 43-44.

- a. Membunuh
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di kelompok tertentu
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok tertentu.

Secara umum pengertian kejahatan genosida dalam Konvensi Genosida Tahun 1948 tidak berbeda dengan pengertian kejahatan genosida menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2000.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*) telah ada sejak 28 Mei 1915. Pemerintahan Prancis, Inggris dan Rusia mengeluarkan deklarasi yang mengutuk pembantaian warga Armenia oleh Turki sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Peradaban (*crimes against humanity and civilation*) serta meminta seluruh aparat pemerintahan Turki bertanggung jawab.¹⁶

Berdasarkan Statuta Roma Pasal 7 yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “suatu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil, perbuatan yang dimaksud, yaitu:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk
- e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Pemerksaan atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
- i. Penghilangan paksa
- j. Kejahatan apartheid

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

- k. Perbuatan tidak manusiawi lain yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat baik fisik maupun mental seseorang

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU No. 26 Tahun 2000 jika dilihat dari esensinya tidak ada yang berbeda karena isi dari UU tersebut juga mengacu pada Pasal 7 Statuta Roma.

Dari dua jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma, sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktik pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan. Pengadilan HAM yang digelar di Indonesia melalui Pengadilan HAM *Ad hoc* seluruhnya adalah kejahatan kemanusiaan, diantaranya pelanggaran HAM masa lalu yaitu Kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, dan kasus konflik Aceh antara aparat keamanan Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Dalam Pasal 5 Statuta Roma, selain dua jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa jenis kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, yaitu: Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi.

E. Praktek Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat di Pengadilan HAM Nasional dan Mahkamah Pidana Internasional

1. Dasar Hukum Pengadilan HAM

Undang-undang tentang Pengadilan HAM terbentuk karena amanat yang terdapat pada Pasal 104 Undang-undang No. 39 Tahun 1999.¹⁷ Pasal 1 (3) menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat.¹⁸

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan yang relative baru. Lahirnya undang-undang ini untuk memenuhi tuntutan dalam negeri yang masih bergejolak karena reformasi serta sebagai respons atas desakan internasional terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timor.

¹⁷ Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 104.

¹⁸ Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 4 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, menyebutkan bahwa pengadilan HAM bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang dimaksud dengan memeriksa dan memutus dalam ketentuan ini adalah juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa pengadilan HAM juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas territorial wilayah Indonesia yang pelakunya warga Indonesia. Pada Pasal 6, pengadilan HAM tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejadian dilakukan.

Dengan demikian Pengadilan HAM adalah pengadilan yang merupakan pengkhususan dari pengadilan dilingkungan Peradilan Umum yang tugas dan wewenangnya hanya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.

Sampai saat ini, di Indonesia terdapat 4 Pengadilan HAM yang dibentuk, yaitu Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar, yang keseluruhan tersebut terbentuk karena adanya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Medan.¹⁹

2. Dasar Hukum Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi.²⁰

¹⁹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2006), hlm. 14.

²⁰ *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional* (Jakarta Pusat: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009), hlm. 3.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. kejahatan yang dimaksud terdiri dari 4 jenis, yaitu Kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Kewenangan tersebut berlaku ketika kasus-kasus tersebut dalam sistem peradilan pidana nasional suatu negara gagal (*un willing or un able*) untuk menjalankan perannya.

F. Analisis Komparatif

Dari berbagai aturan yang ada baik dalam hukum nasional maupun internasional terdapat beberapa hal yang memiliki persamaan tentang aturan perlindungan korban pelanggaran HAM berat, yang dapat dilihat dari peraturan-peraturan berikut:

Dalam hak mendapatkan perlindungan dan keamanan pribadi

Setiap saksi dan korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman terror yang diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000²¹. Sedangkan hukum internasional dalam Deklarasi Korban poin kelima menyatakan hal serupa yaitu “hak korban yang harus dijamin Negara adalah hak atas perlindungan dari gangguan, intimidasi atau tindakan balasan dari pelaku, hak atas perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan diri maupun keluarga.

Dalam hal memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Pemberian keterangan pada saat persidangan tanpa bertatap muka dengan tersangka terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002, sedangkan dalam hukum internasional hal demikian juga diatur dalam Statuta Roma pasal 69 ayat (2).

Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

Setiap korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang terdapat dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pada Pasal 35. Dan dalam UU No

²¹ Pasal 34 ayat (1)

31 Tahun 2014²² yang memperkuat jaminan normative hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Sedang dalam hukum Internasional hal serupa dapat dilihat dalam Statuta Roma Pasal 75 ayat (1).

Dalam hak mendapatkan bantuan medis dan psikosial

Setiap korban pelanggaran HAM berat salah satunya, berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikosial yang tercantum dalam UU No 31 Tahun 2014 dalam Pasal 6 ayat (1). Sedangkan dalam hukum internasional jelas terlihat dalam Statuta Roma Pasal 43 ayat (6).

Dalam kedua hukum tersebut masing-masing telah membentuk sebuah lembaga yang menaungi segala hal yang berhubungan dengan perlindungan korban dan saksi. Pada ranah hukum nasional dikenal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan di ranah hukum internasional dikenal dengan Unit Saksi dan Korban yang secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi hak-hak para korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat dan memastikan agar hak-hak para korban dan saksi terpenuhi secara menyeluruh.

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, mengenai jaminan keamanan fisik dan psikis para korban dari berbagai ancaman yang membahayakan memang tidak terdapat aturan secara spesifik. Namun melihat dari prinsip-prinsip dasar syariat mencakup tentang kemaslahatan bagi kehidupan manusia terhadap tindakan yang mengakibatkan kejahatan. Kembali pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban serta hak-haknya, baik dari hukum nasional maupun internasional ketika dihubungkan dengan konsep *Maqashid Asy-Syariah* maka peraturan dalam hukum nasional dan internasional tersebut memiliki keterkaitan maksud dan tujuan dengan konsep *Maqashid Asy-Syariah* baik itu pada unsur perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*).

Dari beberapa persamaan yang telah dipaparkan, tentunya dalam peraturan tentang perlindungan korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan internasional terdapat bagian-bagian yang berbeda, adakalanya dari segi aturan yang berbeda namun juga tidak jarang ada beberapa aturan yang sama tetapi dalam hal implementasi mengalami

²² Tentang Perubahan Atas Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006.

perbedaan. Hal demikian dapat dilihat dari berbagai aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindakan perlindungan korban dalam persidangan Kerahasiaan identitas korban
- b. Dalam hal adanya perlindungan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif aparat dan permohonan korban
- c. Dalam hal jumlah ganti rugi
- d. Dalam hal yang berhak membayar ganti rugi
- e. Dalam hal prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi

G. Penutup

Dari berbagai pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dari ranah hukum nasional dan internasional. adapun terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) persamaan dan perbedaan konsep HAM mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dan (2) bagaimana praktek pemberian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Persamaan tentang perlindungan korban dalam hukum nasional dan internasional terdapat beberapa hal yaitu: (a) dalam hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan pribadi. (b) dalam hal memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka. (c) dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. (d) dalam hak mendapatkan bantuan medis dan psikosial. (e) dalam hukum nasional dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedang hukum Internasional juga membentuk Unit Saksi dan Korban untuk mengurus tentang perlindungan korban.

Ada persamaan ada pula perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai perlindungan korban pelanggaran HAM berat, dan perbedaannya lebih mengarah pada implementasi baik itu dalam hukum nasional maupun hukum internasional karena kebanyakan hukum nasional mengenai HAM dan perlindungan korban khususnya banyak meratifikasi hukum internasional, secara tekstual isi aturannya sama hanya ketika implementasi yang berbeda.

2. Dapat dilihat dari contoh penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia seperti kasus Timor Timur, bahwa dalam proses penyelesaian kasus tersebut, peradilan yang ada dinilai tidak

memperlihatkan kesungguhan dalam menyelesaikan. Dan banyak pihak yang mengatakan bahwa pengadilan yang dilaksanakan di Indonesia hanya untuk menghindari pengadilan internasional ikut dalam penyelesaian kasus tersebut. dalam hal perlindungan terhadap korban dirasa tidak memenuhi standar. Hak-hak korban tidak terealisasikan dan itu sangat merugikan diri korban

Daftar Pustaka

- M. Arief Mansur, Dikdik, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Suparman, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta Pusat: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009.
- Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Kencana, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat.
- Statuta Roma 1998.
- Undang-undang Dasar